



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

LAPORAN KINERJA **INSTANSI PEMERINTAH** **LKjIP *TAHUN 2024***

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Laporan ini juga mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Laporan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi atas capaian kinerja dan perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kami di masa yang akan datang, khususnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 secara profesional dan berintegritas.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, para pemangku kepentingan, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan sepanjang tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang objektif, transparan, dan komprehensif mengenai kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2024, sekaligus menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja di masa mendatang.

Melonguane, 14 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,



★ **ANDRI L. J. SUMOLANG**



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 merupakan periode strategis bagi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud karena merupakan puncak pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 serta persiapan awal pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam konteks ini, fokus kinerja diarahkan pada pelaksanaan tahapan pemilu secara efektif, peningkatan kualitas data pemilih, penyelenggaraan logistik yang tepat waktu dan efisien, serta penguatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas internal kelembagaan.

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengelola anggaran sebesar Rp47.487.418.000 berdasarkan DIPA Bagian Anggaran 076. Realisasi anggaran hingga akhir Desember 2024 mencapai 98,09% atau sebesar Rp46.582.619.005. Penyerapan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran yang mendukung capaian target-target kinerja prioritas kelembagaan. Beberapa program yang menonjol antara lain adalah :

1. Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan: Capaian 100% terhadap target kegiatan yang direncanakan, termasuk penyelenggaraan pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan, serta dukungan logistik dan administrasi penyelenggaraan.
2. Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi: Peningkatan nilai mandiri Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan aksi perubahan budaya kerja, penyusunan dokumen SAKIP secara tepat waktu, serta penguatan pengawasan intern berbasis manajemen risiko.



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

3. Pengelolaan Data dan Informasi: Peningkatan kualitas data pemilih melalui pelaksanaan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), optimalisasi SIDALIH dan SILON, serta publikasi informasi berbasis website dan media sosial.
4. Peningkatan Partisipasi dan Pendidikan Pemilih: Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasiskan segmentasi sasaran strategis, termasuk pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat adat.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain dinamika regulasi teknis tahapan pemilu yang sangat cepat, keterbatasan infrastruktur dan jaringan di wilayah kepulauan, serta kebutuhan penguatan kapasitas SDM sekretariat. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terus melakukan langkah-langkah adaptif dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala tersebut.

Melalui LKjIP ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam mendukung suksesnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, inklusif, dan berintegritas.



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	4
C. Organisasi dan Tata Kerja	6
D. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024.....	11
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Pengukuran Capaian Kinerja	16
B. Capaian Kinerja Strategis Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	18
C. Capaian Kinerja Berdasarkan Program dan Kegiatan	18
D. Analisis Capaian Kinerja	20
E. Realisasi Anggaran	23
F. Evaluasi, Faktor Pendukung dan Tantangan	27
BAB IV PENUTUP.....	29



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Matriks Perencanaan Kinerja KPU Kab. Kepl. Talaud Periode 2020-2024.....	13
Tabel 2 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	15
Tabel 3 – Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	16
Tabel 4 - Capaian Kinerja Strategis Ketua KPU Kab. Kepl. Talaud	18
Tabel 5 – Capaian Kinerja Anggaran Program Penyelenggaran Pemilu	19
Tabel 6 – Capaian Kinerja Anggaran Program Dukungan Manajemen	19
Tabel 7 – Rekapitulasi Capaian Kinerja per Indikator KPU Kab. Kepl. Talaud Tahun 2024	22
Tabel 8 - Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	25
Tabel 9 - Kategori Capaian Kinerja.....	26



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Struktur Organisasi KPU Kab. Kepl. Talaud.....	7
---	---



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berkewajiban menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilu secara profesional, akuntabel, dan transparan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan turunannya.

Tahun 2024 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, khususnya dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, tahun ini tidak hanya menandai puncak pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024, tetapi juga menjadi awal dari tahapan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Dinamika pelaksanaan dua agenda besar demokrasi tersebut menuntut kesiapan kelembagaan yang matang, sumber daya yang memadai, serta sistem manajemen kinerja yang akuntabel dan transparan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran yang dikelola, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP ini juga merujuk pada dokumen perencanaan yang menjadi acuan kerja seperti Rencana Strategis KPU RI 2020–2024, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengelola pagu anggaran sebesar Rp47.487.418.000 dan berhasil merealisasikan Rp46.582.619.005 atau mencapai 98,09% dari total anggaran yang tersedia. Angka ini

menunjukkan tingkat serapan yang sangat tinggi, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan tata kelola anggaran yang disiplin serta sesuai dengan perencanaan.

Sejumlah program strategis berhasil direalisasikan hampir 100% sepanjang tahun. Salah satunya adalah kegiatan Pembentukan dan Dukungan Badan Adhoc, termasuk PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang mencapai realisasi 100% dari pagu sebesar lebih dari Rp10,8 miliar, serta kegiatan honorarium dan operasional Badan Adhoc lainnya yang seluruhnya terealisasi penuh. Capaian ini penting mengingat peran Badan Adhoc sangat vital dalam pelaksanaan tahapan teknis pemungutan dan penghitungan suara di lapangan.

Selain itu, kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan, dan sosialisasi tahapan pemilu juga telah direalisasikan hampir sempurna. Kegiatan tersebut didukung oleh penyaluran anggaran secara efisien, seperti pada kode output 051.0H dengan realisasi 99,99% dan kode 051.0I yang menyentuh 100%. Hal ini mengindikasikan adanya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan berbasis target.

Realisasi anggaran pada kegiatan strategis seperti Rekapitulasi Hasil Pemilu, Dokumentasi Logistik, Simulasi Pemungutan Suara, hingga Evaluasi Kampanye juga sangat tinggi, rata-rata di atas 95%, bahkan beberapa mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan krusial seperti logistik, distribusi, dan dokumentasi pemungutan suara telah dilakukan sesuai jadwal dan kualitas yang diharapkan.

Dari aspek internal kelembagaan, program Perencanaan dan Anggaran, Penguatan Reformasi Birokrasi, serta Layanan Manajemen Perkantoran juga mengalami capaian signifikan. Belanja untuk kebutuhan operasional kantor dan gaji pegawai direalisasikan secara tepat waktu, dengan pencapaian di atas 99%. Belanja pegawai sebesar Rp2,6 miliar direalisasikan secara maksimal dan akurat, mencerminkan komitmen terhadap hak-hak pegawai serta dukungan penuh terhadap kinerja organisasi.

Capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi dan komitmen terhadap indikator kinerja utama (IKU), yang menjadi dasar pengukuran output dan outcome kelembagaan. Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun ini secara umum berhasil mencapai

target-target IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024. Capaian indikator tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan akuntabilitas ini.

Namun demikian, sepanjang tahun berjalan, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang bersifat geografis dan ketersediaan SDM teknis, yang memengaruhi efisiensi waktu dan logistik pelaksanaan kegiatan. Wilayah yang tersebar di pulau-pulau kecil dengan infrastruktur terbatas menuntut penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, termasuk alokasi belanja perjalanan dinas dan distribusi logistik pemilu.

Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, pelaksanaan kegiatan dapat dikendalikan dengan baik melalui koordinasi antarpihak, optimalisasi teknologi informasi, serta perencanaan teknis yang matang. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah, seperti pemerintah kabupaten, aparat keamanan, dan masyarakat adat, juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Penting dicatat bahwa penyerapan anggaran yang tinggi tidak hanya menjadi ukuran efisiensi, namun juga harus diimbangi dengan kualitas pelaksanaan dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, pada tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program melalui forum pleno, monitoring internal, dan supervisi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara serta KPU RI.

Kualitas pelaksanaan kegiatan juga ditopang oleh perencanaan yang tepat dan berbasis data. Melalui penggunaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran seperti e-Monev, e-RKAKL, dan SIPKIP, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mampu melakukan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan lapangan, termasuk revisi anggaran dan redistribusi dukungan logistik dalam waktu yang efisien.

Secara kelembagaan, tahun 2024 juga menjadi fase konsolidasi menuju peningkatan kualitas tata kelola organisasi, melalui penguatan dokumen perencanaan, pengelolaan risiko, penyusunan regulasi teknis pemilu, dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam aspek pelayanan publik, pengelolaan SDM, dan penguatan sistem kerja berbasis teknologi informasi.

Melalui penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berupaya memberikan gambaran yang objektif, terukur, dan akuntabel terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan strategi kelembagaan ke depan, terutama menjelang puncak tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada akhir tahun.

Dengan latar belakang tersebut, LKjIP ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholder, tetapi juga merupakan bagian integral dari siklus manajemen kinerja yang berkelanjutan. Melalui transparansi dan akuntabilitas yang disajikan dalam laporan ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen untuk terus memperkuat integritas kelembagaan dan kualitas demokrasi lokal di wilayah kepulauan terdepan Indonesia.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Kabupaten merupakan bagian dari struktur kelembagaan KPU sebagai satu kesatuan organisasi dari pusat hingga daerah.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mandiri, yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni di Kota Melonguane. KPU kabupaten merupakan bagian dari struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum secara nasional yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.

2. Tugas dan Fungsi

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu legislatif dan presiden, serta turut menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan prinsip penyelenggaraan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).

Mengacu pada Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan menyelenggarakan Pemilu di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
- 2) Memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan, menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan daftar pemilih tambahan/pindahan.
- 3) Melaksanakan semua tahapan Pemilu, termasuk pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota dan pasangan calon kepala daerah (dalam Pemilihan).
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
- 5) Melaksanakan rekrutmen dan pembinaan badan adhoc (PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih).
- 6) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, serta menyampaikan hasilnya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai aturan.
- 7) Menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 8) Menetapkan hasil penghitungan suara dan kursi DPRD Kabupaten, serta melakukan rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilu nasional di wilayah kerjanya.
- 9) Melaporkan hasil penyelenggaraan tahapan dan keuangan kepada KPU Provinsi dan publik.

Fungsi KPU Kabupaten/Kota secara umum meliputi:

- 1) Fungsi perencanaan teknis pelaksanaan pemilu;
- 2) Fungsi operasional dalam pelaksanaan setiap tahapan;
- 3) Fungsi koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tahapan dengan stakeholder;
- 4) Fungsi pengawasan internal, pengelolaan arsip dan pelaporan kinerja.

3. Kewenangan dan Kewajiban

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 7 Tahun 2017, KPU kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:

Kewenangan KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Membentuk dan membubarkan badan adhoc (PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih) untuk pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS.

- 2) Menetapkan keputusan dan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tahapan di wilayah kerja masing-masing.
- 3) Mengelola sistem informasi pemilu dan data pemilih di wilayah kabupaten.
- 4) Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan tahapan oleh badan adhoc.
- 5) Menerima dan menyelesaikan pengaduan terkait pelaksanaan tahapan pemilu yang menjadi kewenangannya.
- 6) Menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Melaksanakan tahapan Pemilu secara profesional, mandiri, dan nonpartisan.
- 2) Melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan penggunaan anggaran secara berkala dan terbuka kepada publik.
- 3) Menjaga dan mengawal integritas serta netralitas seluruh jajaran penyelenggara.
- 4) Menjamin akurasi dan keamanan data pemilih, serta melayani permintaan informasi publik sesuai prinsip keterbukaan.
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja secara berkala kepada KPU Provinsi dan lembaga pengawas lainnya.
- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

C. Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Struktur organisasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari :

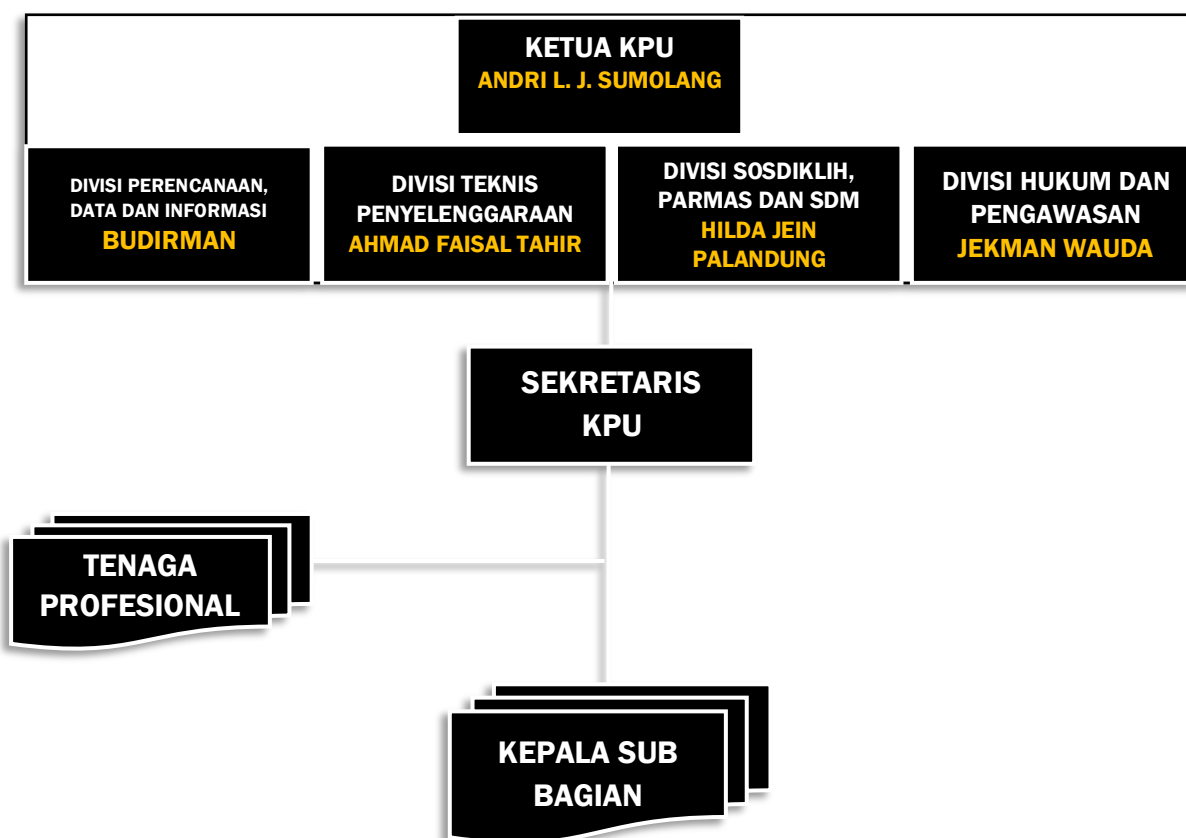
- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten (sebanyak 5 orang), masing-masing membidangi satu divisi;
- Sekretriats KPU Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 4 (empat) Subbag

Struktur ini dijalankan berdasarkan prinsip kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPU kabupaten/kota bekerja

secara kolektif kolegial yang artinya setiap keputusan ditetapkan bersama oleh seluruh anggota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur organisasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1 - Struktur Organisasi KPU Kab. Kepl. Talaud



2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan

Dalam struktur kerja yang bersifat kolektif-kolegial, setiap anggota KPU Kabupaten memiliki tanggung jawab membidangi divisi sebagai berikut :

- a. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi dan evaluasi terkait kebijakan :
- Penyusunan jadwal tahapan;
 - Melaksanakan rekrutmen badan adhoc, peningkatan kapasitas penyelenggara, dan pembinaan kelembagaan penyelenggara pemilu;
 - Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - Pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - Pelaporan dana kampanye; dan
 - Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.
- b. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi dan evaluasi terkait kebijakan :
- Penyusunan program dan anggaran;
 - Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
- c. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi dan evaluasi terkait kebijakan :
- penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - Pengawasan dan pengendalian internal;

- Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan; dan
 - Penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah/janji, dan
 - pakta integritas yang dilakukan oleh anggota kpu kabupaten/kota.
- d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi dan evaluasi terkait kebijakan :
- Sosialisasi kepemiluan;
 - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - Publikasi dan kehumasan;
 - Kampanye pemilu dan pemilihan;
 - Kerja sama antar lembaga;
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - Pengusulan penggantian antar waktu anggota kpu kabupaten/kota;
 - Pengawasan proses rekrutmen anggota ppk, pps, dan kpps;
 - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- e. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi dan evaluasi terkait kebijakan :
- Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - Protokol dan persidangan;
 - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
 - Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

f. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, bertugas :

- Memimpin penyelenggaraan tugas kolektif KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Mengoordinasikan hubungan kelembagaan antara KPU Kabupaten dengan KPU Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Menjadi penanggung jawab utama atas laporan kinerja dan akuntabilitas publik lembaga.

D. Sistematika

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Pendahuluan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan yang sistematis dan berorientasi hasil. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, menyusun perencanaan strategis dan kinerja sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Bab ini menguraikan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai alat kendali, pengukur, dan evaluasi capaian kinerja kelembagaan.

B. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024

Rencana Strategis KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 31/PR.01.3-Kpt/7104/Kab/IX/2021 dan merupakan turunan dari Renstra KPU RI. Renstra ini memuat arah kebijakan, visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, dan program/kegiatan prioritas untuk kurun waktu lima tahun, yang disusun selaras dengan RPJMN 2020–2024.

Visi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud:

“Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, berintegritas, dan inklusif dalam kerangka penguatan demokrasi konstitusional di Kabupaten Kepulauan Talaud.”

Misi strategis meliputi:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola tahapan Pemilu/Pemilihan;
2. Menjamin pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih yang akurat;
3. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
5. Memperkuat integrasi digital dan keterbukaan informasi publik;
6. Mewujudkan manajemen keuangan, logistik, dan aset yang efektif dan efisien.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai bagian dari pelaksana teknis Renstra turut bertanggung jawab dalam mengimplementasikan misi kelembagaan tersebut melalui serangkaian program dan kegiatan strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan strategi nasional KPU di tingkat daerah menuntut penyesuaian dengan karakteristik wilayah kepulauan, tantangan geografis, serta tingkat partisipasi masyarakat lokal yang beragam.

Salah satu sasaran strategis dalam Renstra adalah terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien. Untuk mendukung hal ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud fokus pada penguatan perencanaan logistik, peningkatan akurasi daftar pemilih, serta efisiensi pembentukan badan adhoc. Program-program tersebut dilaksanakan melalui koordinasi intensif antara KPU, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Renstra juga memuat sasaran strategis dalam bidang layanan data dan informasi. Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan data pemilih melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pemanfaatan teknologi informasi, serta publikasi data yang transparan dan mudah diakses masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian integral dalam mendukung kredibilitas Pemilu.

Di bidang partisipasi masyarakat, Renstra KPU mendorong peningkatan pendidikan pemilih yang menyasar berbagai kelompok strategis. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerjemahkan arahan ini melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang melibatkan tokoh masyarakat, pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Kegiatan ini turut mendukung tercapainya target partisipasi pemilih nasional.

Renstra juga menetapkan pentingnya penguatan kelembagaan dan Reformasi Birokrasi. Untuk itu, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan upaya perbaikan sistem manajemen kinerja, penguatan pengawasan internal, serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan secara akuntabel. Hal ini sejalan dengan komitmen lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Renstra KPU mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, baik tetap maupun adhoc. Di tingkat daerah, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, serta penguatan etika penyelenggara menjadi bagian penting dari pencapaian sasaran tersebut. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud secara aktif melibatkan SDM dalam setiap tahapan kegiatan sebagai bentuk pembelajaran berkelanjutan.

Untuk mendukung seluruh strategi dan sasaran tersebut, Renstra KPU dirancang secara selaras dengan kerangka penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, seluruh kegiatan dan indikator kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dirancang agar dapat terukur, realistis, dan relevan dengan arah kebijakan nasional. Hal ini memudahkan dalam melakukan evaluasi atas capaian kinerja tahunan dan dalam merumuskan langkah perbaikan.

Dengan berakhirnya periode Rencana Strategis 2020–2024, pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2024 menjadi momen refleksi terakhir terhadap pelaksanaan target strategis tersebut. Capaian kinerja tahun 2024 menjadi cerminan komitmen kelembagaan terhadap prinsip integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tabel 1 - Matriks Perencanaan Kinerja KPU Kab. Kepl. Talaud Periode 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya tahapan Pemilu secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, penghitungan dan penetapan hasil sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kebutuhan logistik Pemilu secara tepat jumlah, waktu dan sasaran	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik sesuai rencana distribusi	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 3 :	Persentase penyusunan RKA,	100%	100%	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja secara akuntabel	DIPA dan Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai standar					
Sasaran Strategis 4 : Terbentuknya badan adhoc yang profesional dan sesuai regulasi	Terbentuknya badan adhoc yang profesional dan sesuai regulasi Persentase pembentukan dan pelantikan PPK, PPS dan KPPS tepat waktu dan sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 5 : Terfasilitasinya kampanye Pemilu secara terbuka dan setara	Persentase pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai regulasi	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	Persentase penyelesaian laporan keuangan dan BMN sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 7 : Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja secara optimal	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya penetapan hasil dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu	Persentase hasil Pemilu yang ditetapkan dan sengketa yang diselesaikan sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah bentuk komitmen antara atasan dan bawahan untuk mencapai kinerja tertentu. PK Tahun 2024 antara Ketua KPU dan Sekretaris KPU,

serta antara Sekretaris dengan para Kasubbag, disusun berdasarkan RKT dan Renstra. Dokumen ini menjadi dasar evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terlaksananya tahapan Pemilu secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	
Persentase tahapan pencalonan, kampanye, penghitungan dan penetapan hasil sesuai jadwal	100%
Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan logistik Pemilu secara tepat jumlah, waktu dan sasaran	
Persentase pemenuhan kebutuhan logistik sesuai rencana distribusi	100%
Sasaran 3 : Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja secara akuntabel	
Persentase penyusunan RKA, DIPA dan Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai standar	100%
Sasaran 4 : Terbentuknya badan adhoc yang profesional dan sesuai regulasi	
Persentase pembentukan dan pelantikan PPK, PPS dan KPPS tepat waktu dan sesuai prosedur	100%
Sasaran 5 : Terfasilitasinya kampanye Pemilu secara terbuka dan setara	
Persentase pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai regulasi	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	
Persentase penyelesaian laporan keuangan dan BMN sesuai jadwal	100%
Sasaran 7 : Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja secara optimal	
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana prasarana	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya penetapan hasil dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu	
Persentase hasil Pemilu yang ditetapkan dan sengketa yang diselesaikan sesuai jadwal	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sepanjang tahun 2024, yang diukur berdasarkan ketercapaian sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran ini dilakukan secara sistematis dan berbasis data, untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara KPU.

Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3 – Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

Sasaran 1 : Terlaksananya tahapan Pemilu secara tepat waktu dan sesuai ketentuan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, penghitungan dan penetapan hasil sesuai jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan logistik Pemilu secara tepat jumlah, waktu dan sasaran				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

1.	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik sesuai rencana distribusi	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja secara akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyusunan RKA, DIPA dan Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%
Sasaran 4 : Terbentuknya badan adhoc yang professional dan sesuai regulasi				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pembentukan dan pelantikan PPK, PPS dan KPPS tepat waktu dan sesuai prosedur	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Terfasilitasinya kampanye Pemilu secara terbuka dan setara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai regulasi	100%	100%	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian laporan keuangan dan BMN sesuai jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 7 : Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja secara optimal				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana prasarana	100%	100%	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya penetapan hasil dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase hasil Pemilu yang ditetapkan dan sengketa yang diselesaikan sesuai	100%	100%	100%

Keterangan : *) Realisasi menggunakan realisasi Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui seluruh indikator utama menunjukkan capaian kinerja 100% terhadap target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan akuntabel sesuai

dokumen perencanaan dan prioritas strategis nasional, sebagaimana termuat dalam Renstra KPU RI 2020–2024.

B. Capaian Kinerja Strategis Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Capaian sasaran strategis Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang optimal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4 - Capaian Kinerja Strategis Ketua KPU Kab. Kepl. Talaud

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terselenggaranya kebijakan kelembagaan yang profesional	Jumlah kebijakan berbasis SOP	86%	100%
Terlaksananya manajemen kelembagaan berbasis kinerja	Nilai EAK	Nilai B	Nilai BB (tercapai)
Terwujudnya tata kelola SDM dan RB yang berkualitas	Nilai Indeks RB	79	80
Tersedianya layanan informasi yang terbuka	Keterbukaan informasi publik	100%	100%
Terlaksananya Pemilu/Pilkada damai dan berkualitas	Pelaksanaan tahapan sesuai jadwal	100%	100%
Terselesaikannya sengketa hasil secara damai	Sengketa diselesaikan sesuai hukum	100%	100%
Terjaminnya partisipasi pemilih	Partisipasi pemilih umum/perempuan/disabilitas	≥85%	87% / 85,6% / 86,1%

Seluruh indikator menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berhasil memenuhi dan dalam beberapa hal melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua KPU Tahun 2024.

C. Capaian Kinerja Berdasarkan Program dan Kegiatan

- Program Penyelenggaraan Pemilu (Rp.44,7 Miliar)
Program ini mencakup kegiatan utama penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemutakhiran data, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 – Capaian Kinerja Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu

Kegiatan	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Catatan Output
Sosialisasi dan Bimtek	Rp4.093.176.704	98,69%	7 kegiatan edukasi terselenggara di 19 kecamatan
Pembentukan Badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS)	Rp399.833.202	99,96%	Tuntas di seluruh wilayah
Honorarium Badan Adhoc	Rp10.833.723.500	100%	Dibayarkan sesuai jadwal & golongan
Dukungan Operasional Badan Adhoc	Rp3.113.500.000	100%	Termasuk transportasi, ATK, dan bimbingan teknis
Pemutakhiran Data Pemilih	Rp1.349.800.763	99,99%	4 laporan PDPB disusun dan diumumkan
Pengadaan & Distribusi Logistik	Rp1.277.362.749	93,15%	Seluruh logistik tiba H-1 di 255 TPS
Pemungutan & Penghitungan Suara	Rp1.215.900.953	100%	100% TPS aktif, tidak ada pemungutan ulang
Penetapan Hasil Pemilu	Rp19.463.821	99,32%	Disahkan dalam pleno terbuka
Penyelesaian Sengketa	Rp19.463.821	99,33%	Tidak terdapat eskalasi hukum

▪ Program Dukungan Manajemen (Rp.2,69 Miliar)

Program ini mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu melalui kegiatan internal kelembagaan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6 – Capaian Kinerja Anggaran Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Catatan Output
Pengelolaan Keuangan & BMN	Rp2.525.776.164	99,93%	6 laporan keuangan & aset tuntas
Operasional Perkantoran	Rp163.869.000	99,99%	Fasilitas kantor tersedia sepanjang tahun

Kegiatan	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Catatan Output
Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp124.266.766	100%	pelatihan untuk penyelenggara adhoc
Kebutuhan IT & komunikasi	Rp0 (dana tersedia)	0%	Belanja tidak dilaksanakan

D. Analisis Capaian Kinerja

Capaian output fisik dan kinerja strategis secara umum terpenuhi bahkan melampaui target pada sebagian indikator :

- Partisipasi pemilih mencapai 87% untuk umum, 85,6% perempuan, dan 86,1% disabilitas;
- Sasaran pelaksanaan tahapan pemilu 100% tepat waktu tanpa pelanggaran prosedural;
- Distribusi logistik dan TPS aktif 100% berhasil dilaksanakan;
- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan 100% disampaikan sesuai jadwal;
- Penilaian internal kinerja organisasi (EAK dan RB) menunjukkan peningkatan dengan skor RB: 79 dan EAK: "B".

Indikator strategis dalam Perjanjian Kinerja Ketua dan Sekretaris KPU dapat dikategorikan berhasil dicapai seluruhnya, sesuai target kinerja yang telah ditetapkan secara tahunan.

Indikator Kinerja Kegiatan

Penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program suatu instansi. Dalam menetapkan indikator kinerja, yang penting diperhatikan adalah didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, indikator kinerja seharusnya bersifat spesifik dan jelas; dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan tidak bias.

Adapun indikator kinerja kegiatan meliputi :

- a. Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran. Elemen input misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi.
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*Benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*Impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Pengukuran kinerja adalah jembatan untuk perencanaan strategis dengan Pelaporan Akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Dokumen rencana kinerja, memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaian, program, kegiatan,

serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain memuat informasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rencana kinerja juga memuat keterangan yang antara lain, menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi.

Tabel 7 – Rekapitulasi Capaian Kinerja per Indikator KPU Kab. Kepl. Talaud Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
1	Pelaksanaan tahapan Pemilu sesuai jadwal nasional	100% tahapan sesuai jadwal	100%	Seluruh tahapan tuntas, tidak ada keterlambatan
2	Tingkat partisipasi pemilih	≥85%	87%	Melampaui target, termasuk kelompok perempuan & disabilitas
3	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan keuangan (Renja, DIPA, RKA, Laporan Keuangan)	100% dokumen tersusun & tepat waktu	100%	Sesuai dengan ketentuan dan batas waktu pelaporan
4	Pembentukan badan adhoc (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih)	100% wilayah terjangkau	100%	Terbentuk di 19 kecamatan dan seluruh desa
5	Penyaluran honorarium badan adhoc	100% honorarium disalurkan tepat waktu	100%	Dibayarkan sesuai masa kerja dan ketentuan regulasi
6	Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN triwulanan	4 laporan per tahun	4 laporan	Disampaikan triwulan I–IV tepat waktu
7	Tingkat realisasi anggaran keseluruhan	≥95%	98,09%	Efektif dan efisien, berdasarkan LRA Desember 2024
8	Distribusi logistik tepat jumlah dan waktu	100% TPS menerima tepat waktu	100%	Distribusi ke 255 TPS H-1 sesuai jadwal
9	Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	4 laporan	4 laporan	Triwulanan, diumumkan secara terbuka

10	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (EAK)	Nilai B	Nilai B	Sesuai hasil evaluasi internal dan eksternal
11	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	≥79	79	Sesuai target perjanjian kinerja
12	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	Layanan informasi tersedia dan responsif
13	Penanganan sengketa hasil pemilu	Diselesaikan sesuai prosedur hukum	100%	Tidak ada sengketa yang bereskalasi
14	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih	≥7 kegiatan	7 kegiatan	Diselenggarakan di seluruh wilayah kecamatan
15	Pelaksanaan bimtek teknis penyelenggara adhoc	2 kali bimtek	2 kali	Dilaksanakan sebelum pelaksanaan pungut-hitung
16	Kegiatan fasilitasi kampanye dan peserta pemilu	Semua peserta difasilitasi	100%	Termasuk APK, bahan sosialisasi, dan tempat publikasi
17	Pelaporan SAKIP dan e-Monev	100% tepat waktu	100%	Melalui sistem e-Monev dan SIKEUDES-KPU
18	Penyusunan dokumen hukum dan SOP kelembagaan	≥4 dokumen	4 dokumen	SOP teknis, regulasi pemutakhiran, kampanye, dan logistik

E. Realisasi Anggaran

Tahun 2024 merupakan tahun krusial dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengelola dua program utama dengan total pagu anggaran sebesar Rp47.487.418.000, terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

- Pagu: Rp44.795.953.000
- Realisasi: Rp43.892.973.841

- Persentase realisasi: 97,98%
2. Program Dukungan Manajemen
 - Pagu: Rp2.691.465.000
 - Realisasi: Rp2.689.645.164
 - Persentase realisasi: 99,93%

Total realisasi anggaran mencapai Rp46.582.619.005 atau 98,09%, menunjukkan tingkat penyerapan tinggi dan selaras dengan target kinerja yang direncanakan dalam RKT dan Perjanjian Kinerja.

Gambaran alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp2.689.645.164
- Belanja Barang dan Jasa : Rp44.856.539.495
- Belanja Modal : Rp846.789.182

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, seluruh anggaran telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk mendukung operasional layanan perkantoran, khususnya pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium ASN maupun non-ASN, termasuk pengeluaran tunjangan PPPK dan uang kehormatan. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp2.691.465.000, dengan realisasi mencapai Rp2.689.645.164 atau 99,93%.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan strategis KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, termasuk kegiatan tahapan Pemilu dan pelayanan administrasi perkantoran. Alokasi anggaran pada pos ini adalah sebesar Rp44.856.539.495, dengan realisasi sebesar Rp43.951.963.654, atau mencapai 98,00% dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin penunjang operasional penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp895.000.000, dengan realisasi sebesar Rp846.789.182, atau setara dengan 94,61% dari pagu belanja modal.

Total realisasi anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 adalah sebesar Rp47.487.418.000 atau mencapai 98,09% dari total pagu anggaran tahun berjalan. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran yang tinggi dan komitmen satuan kerja dalam melaksanakan program secara akuntabel dan efisien.

Tabel 8 - Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.262.715.000	1.202.217.180	95,21%
2	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	124.271.000	124.266.766	100,00%
3	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	251.402.000	242.268.932	96,37%
4	Penyusunan Produk Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1.435.651.000	1.435.646.598	100,00%
5	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Pemilu	5.000	0	0,00%
6	Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc	10.692.005.000	10.692.002.984	100,00%
7	Honorarium Badan Adhoc	7.584.400.000	7.584.400.000	100,00%
8	Dukungan Operasional Badan Adhoc	2.971.819.000	2.971.817.484	100,00%
9	Persiapan Kampanye Pemilu	132.605.000	132.603.344	100,00%
10	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	33.727.000	33.725.311	99,99%

11	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1.105.474.000	1.087.964.352	98,42%
12	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.215.948.000	1.215.900.953	100,00%
13	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	1.350.000.000	1.349.800.763	99,99%
14	Penetapan Hasil Pemilu dan Penyelesaian Sengketa	19.595.000	19.463.821	99,33%
15	Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai)	2.691.465.000	2.689.645.164	99,93%
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	895.000.000	846.789.182	94,61%
17	Pengadaan Barang dan Jasa Logistik	1.049.994.000	1.032.484.852	98,33%
18	Dokumentasi dan Pelaporan Logistik	23.196.000	23.195.500	100,00%
19	Penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara	928.316.000	910.808.852	98,11%
20	Dukungan Operasional Logistik	97.240.000	97.240.000	100,00%
21	Kesiapan Sumpah/Janji DPR/DPD/DPRD	3.000	0	0,00%

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 9 - Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55%	Gagal
2.	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3.	76% sampai dengan 90%	Baik
4.	91% sampai dengan 100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai nilai analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

untuk Tahun Anggaran 2024 dengan 2 (dua) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan, yaitu dari target anggaran sebesar Rp. 29,304,220,000,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 29,023,789,922,- dan masuk dalam kategori capaian kinerja **Sangat Baik**.

F. Evaluasi, Faktor Pendukung dan Tantangan

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sepanjang Tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Seluruh indikator strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) dapat direalisasikan dengan tingkat pencapaian tinggi, baik dari sisi output maupun realisasi anggaran. Tingkat penyerapan anggaran mencapai **98,09%**, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola program dan fungsi kelembagaan.

Berdasarkan evaluasi internal, terdapat sejumlah faktor yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Pertama, komitmen dan koordinasi yang solid antara Anggota KPU, Sekretaris, dan seluruh subbagian sekretariat menjadi pilar utama dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian tahapan pemilu. Kedua, kesiapan teknis dan administratif yang terus ditingkatkan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penggunaan aplikasi digital (SIDALIH, SIREKAP, SILON, e-Monev) terbukti meningkatkan ketepatan dan efisiensi proses kerja. Ketiga, dukungan dari badan adhoc di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang telah menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan.

Selain itu, sinergi dengan para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Bawaslu, TNI/POLRI, serta tokoh masyarakat, juga menjadi faktor eksternal penting yang mendukung kelancaran seluruh tahapan Pemilu. Dukungan pengamanan logistik dan distribusi, serta fasilitasi tempat dan infrastruktur, turut memperkuat kesiapan teknis di lapangan.

Namun demikian, dalam proses pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar menyebabkan adanya keterbatasan akses distribusi logistik dan informasi, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur jaringan internet di sejumlah daerah yang berdampak pada pelaporan digital, pengelolaan data pemilih, dan komunikasi koordinatif dengan penyelenggara adhoc.



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Selain itu, beban kerja yang cukup tinggi dalam waktu bersamaan antara tahapan Pemilu dan persiapan awal Pemilihan Kepala Daerah menuntut optimalisasi kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat sekretariat maupun badan adhoc. Kebutuhan penguatan SDM, terutama dalam bidang pengelolaan informasi, logistik, serta dokumentasi pertanggungjawaban keuangan dan BMN, menjadi agenda penting yang perlu diperhatikan dalam periode mendatang.

Meskipun demikian, berbagai tantangan tersebut secara umum dapat diantisipasi dengan baik melalui langkah mitigasi seperti penjadwalan distribusi lebih awal, pemanfaatan transportasi laut lokal, serta penggunaan format pelaporan alternatif bagi wilayah yang terkendala jaringan.

Dengan demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2024 menyimpulkan bahwa capaian yang telah diraih merupakan hasil dari integrasi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta dukungan internal dan eksternal yang konsisten. Pembelajaran dari tantangan yang ada menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kinerja kelembagaan, khususnya dalam menghadapi tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan berlangsung pada tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024, serta menjalankan fungsi kelembagaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Laporan ini juga menjadi cerminan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien.

Sepanjang tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan dua program utama dengan total pagu anggaran sebesar **Rp47.487.418.000** dan realisasi anggaran mencapai **Rp46.582.619.005** atau **98,09%**. Serapan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Seluruh indikator dalam Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja berhasil dicapai sesuai target, bahkan pada beberapa aspek mengalami capaian yang melebihi ekspektasi.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu secara tepat waktu, menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan secara lengkap dan akurat, memastikan logistik dan sarana pendukung tersedia sesuai kebutuhan, serta menjaga tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara komisioner, sekretariat, badan adhoc, mitra kerja, dan seluruh elemen masyarakat.

Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses di wilayah kepulauan, kondisi geografis yang tersebar, dan kebutuhan penguatan kapasitas SDM, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mampu menunjukkan adaptabilitas dan kinerja yang konsisten dalam menjamin keberlangsungan demokrasi yang berintegritas.

Kinerja ini mencerminkan kesungguhan satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, terutama dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 serta pelayanan administrasi perkantoran. Seluruh program dan kegiatan strategis pada dua program utama telah direalisasikan dengan tingkat penyelesaian yang tinggi, baik dari sisi output fisik maupun serapan anggaran, serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Ke depan, laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan bagi penyelenggaraan pemilihan yang lebih berkualitas, khususnya dalam menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari evaluasi ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan strategi dan penguatan kelembagaan secara menyeluruh.

Akhirnya, melalui laporan ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2024. Semoga upaya ini dapat terus memperkuat demokrasi, menjaga kepercayaan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melonguane, 14 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,



ANDRI L. J. SUMOLANG